



**PERBANDINGAN KUALITAS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DENGAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA BANK
UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RIZKY AMELIA HARAHAH
NIM. 17 401 00158**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PERBANDINGAN KUALITAS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DENGAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA BANK
UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

RIZKY AMELIA HARAHAHAP
NIM. 17 401 00158

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605201101 1 003

PEMBIMBING II

H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si
NIDN. 2013018301

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Rizky Amelia Harahap
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 04 Oktober 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Rizky Amelia Harahap yang berjudul "**Perbandingan Kualitas Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605201101 1 003

PEMBIMBING II

H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si
NIDN. 2013018301

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Amelia Harahap

NIM : 17 401 00158

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Perbandingan Kualitas Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: 04 Oktober 2021

3 menyatakan,



Rizky Amelia Harahap
NIM. 17 401 00158

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIZKY AMELIA HARAHAP**

NIM : 17 401 00158

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Perbandingan Kualitas Pembiayaan *Mudharabah* Dengan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 Oktober 2021
yang menyatakan,



RIZKY AMELIA HARAHAP
NIM. 17 401 00158



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan.
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : RIZKY AMELIA HARAHAAP
Nim : 17 401 00158
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Perbandingan Kualitas Pembiayaan *Mudharabah* Dengan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Muhammad Isa, ST., M.M
NIDN. 2005068002

Windari, SE., M.A.
NIDN. 2010058301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 02 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 78 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,77
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Perbandingan Kualitas Pembiayaan *Mudharabah* Dengan
Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah Dan
Unit Usaha Syariah**

NAMA : RIZKY AMELIA HARAHAHAP
NIM : 17 401 00158

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 31 Desember 2021




Dr. Darwis Harahap, S.Hl., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rizky Amelia Harahap

Nim : 17 401 00158

Judul Skripsi : Perbandingan Kualitas Pembiayaan *Mudharabah* Dengan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* adalah akad bagi hasil dalam perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dimana terdapat ketidakseimbangan antara perkembangan pembiayaan yang disalurkan dari tahun 2018 - 2020. Pembiayaan akad *mudharabah* meningkat pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2020 berbeda dengan pembiayaan akad *musyarakah*, yang di setiap tahunnya dana yang disalurkan semakin besar. Akad bagi hasil yang paling banyak bermasalah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah akad *musyarakah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah ada perbedaan kualitas pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kualitas pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu perbankan syariah. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 36 data. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji beda *paired t-test*. Pengolahan data menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan program SPSS versi 23.

Berdasarkan hasil penelitian ini pada uji statistik deskriptif bahwa *mean musyarakah* lebih besar dibanding dengan *mean* pembiayaan *mudharabah* begitu juga sebaliknya dengan pembiayaan yang bermasalah, *mean* NPF pembiayaan *musyarakah* lebih besar dibanding dengan *mean* NPF pembiayaan *mudharabah*. pada uji homogenitas disimpulkan kedua data pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* tidak mempunyai varian yang sama. Dan pada uji beda atau uji *paired sample t-test* terdapat perbedaan kualitas pembiayaan yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Perbandingan Kualitas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M., selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda (Alm) Poso Harahap dan Ibunda tercinta Nursawiyah Siregar yang tanpa mengenal lelah memberikan kasih sayang serta doa, serta kepada kakak Riska Rahmadhani Harahap, dan adik Rahmat Haris Saputra Harahap yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

7. Untuk sahabat peneliti Mahraini Nst S.Si, Suci Rahmadhani Siregar, Irfan Ridwan Nst, Evi Harianti, Siti Eka Patimah Sibarani, Yeni Arnita Tanjung, Devi Damayanti Srg, Dinda Hernanda, Nur Halimah, Hikmah Ariza, Nurlaini, serta rekan PS 4, teman KKL 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Oktober 2021

Peneliti

RIZKY AMELIA HARAHAHAP

NIM. 17 401 00158

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua Cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Defenisi Operasional Variabel	7
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pembiayaan	13
a. Pengertian Pembiayaan	13
b. Fungsi Pembiayaan.....	15
c. Unsur Pembiayaan	15
2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
a. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	18
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	19

d. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
e. Manfaat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
f. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
3. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23
a. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23
b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	24
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	26
d. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	27
e. Manfaat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	28
f. Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29
B. Penelitian terdahulu.....	30
C. Kerangka Pikir	34
D. Hipotesis.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
1. Populasi	36
2. Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Studi Kepustakaan	38
2. Studi Dokumentasi	38
E. Analisis Data	39
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	40
2. Uji Normalitas	40
3. Uji Homogenitas.....	41
4. Uji <i>Paired Sample t-Test</i>	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia	43
1. Penghimpunan Dana Dari Masyarakat	44
2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat	44
3. Pelayanan Jasa	44
B. Gambaran Umum Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.....	46
C. Hasil Analisis Data Penelitian.....	48
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	48
2. Uji Normalitas	54
3. Uji Homogenitas.....	57

4. Uji <i>Paired Sample t-Test</i>	58
D. Keterbatasan Hasil Penelitian.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah...	4
Tabel I.2	Definisi Operasional Variabel	8
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel III.1	Kriteria Penilaian Peringkat NPF	39
Tabel IV.1	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada BUS dan UUS	49
Tabel IV.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada BUS dan UUS	51
Tabel IV.3	NPF Berdasarkan Jenis Akad Pada BUS dan UUS	52
Tabel IV.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif NPF <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada BUS dan UUS	54
Tabel IV.5	Hasil Uji Normalitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada BUS dan UUS	55
Tabel IV.6	Hasil Uji Normalitas NPF <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada BUS dan UUS	56
Tabel IV.7	Hasil Uji Homogenitas	57
Tabel IV.8	Hasil Uji <i>Paired Sample t-Test</i>	59

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar II.1	Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
Gambar II.2	Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29
Gambar II.3	Kerangka Pikir	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum kata bank berasal dari bahasa Latin “*banco*” yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*).¹ Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa, yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.² Dalam hal ini bank berusaha menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang pada umumnya para pengusaha maupun konsumen atau nasabah.

Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan milik pemerintah pertama yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.³ Lahirnya perbankan syariah telah membawa dampak positif dalam perbankan di Indonesia. Dengan keberadaan perbankan syariah ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang menggunakan jasa perbankan syariah dan memberikan pelayanan jasa perbankan atau lembaga keuangan yang bersih dari riba serta menjadi institusi yang lebih baik. Bukan hanya itu, tapi perbankan syariah juga merupakan suatu badan usaha yang

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 62

² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.18

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 26.

fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang sistem mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada hukum Islam yakni Al-qur'an dan As-sunnah.

Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mempunyai dua lingkup arti, yaitu pembiayaan dalam arti luas yakni pendanaan yang diberikan oleh bank untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁴

Dalam bentuk pendanaan bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Sedangkan dalam bentuk pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga, pertama yaitu pembiayaan dalam prinsip jual beli (*ba'i*) dengan menggunakan akad jual beli *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik*. Ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*) dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.⁵

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara pihak bank dan nasabah dimana bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai penggarap/pengelola dana (*mudharib*), dan membagi hasil dari usaha

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UMP APM YKPN, 2005), hlm. 260

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 2.

dengan nisbah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara pihak bank dan nasabah dimana kedua pihak saling menyertakan modalnya masing - masing dalam usaha yang dibangun, dan kedua pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha. Dan bagi hasil juga disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan di awal sejak memulai kerjasama.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada para nasabah dalam jumlah yang cukup besar dapat menguntungkan pihak bank, jika dalam pengembalian pembiayaan oleh para pihak nasabah berjalan lancar. Besarnya laba yang diperoleh berhubungan juga terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan. Dalam kegiatan ini mampu menunjukkan tingkat keberhasilan bank dalam menjalankan perusahaannya. Akan tetapi jika sebaliknya pembiayaan yang disalurkan tidak berjalan lancar akan berdampak pada likuiditas suatu perusahaan.

Non performing financing merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Semakin kecil rasio NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal

bayar.⁶ Untuk mengetahui produktifitas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada periode akhir tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. I. 1
Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad Pada Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Bulan	<i>Mudharabah</i>		<i>Musyarakah</i>	
		Pembiayaan	NPF	Pembiayaan	NPF
2018	Januari	15.821	420	98.825	4.297
	Februari	15.611	438	100.386	4.437
	Maret	16.770	462	102.280	4.212
	April	16.734	478	102.479	4.690
	Mei	16.672	465	105.355	4.729
	Juni	15.803	280	111.097	3.750
	Juli	15.044	293	113.053	3.804
	Agustus	14.624	285	119.598	3.834
	September	15.673	270	121.218	3.880
	Oktober	16.578	374	122.568	4.245
	November	16.450	382	121.691	4.210
	Desember	15.866	359	129.641	3.845
2019	Januari	14.824	404	128.555	3.981
	Februari	14.581	478	132.927	4.171
	Maret	14.489	549	137.246	4.761
	April	13.967	548	137.574	5.089
	Mei	14.155	578	137.889	4.775
	Juni	13.973	894	140.199	4.591
	Juli	13.884	910	141.177	4.563
	Agustus	13.441	849	142.856	4.779
	September	13.513	840	148.256	4.358
	Oktober	13.409	840	149.653	4.233
	November	13.679	853	153.201	4.693
	Desember	13.779	481	157.491	5.109

⁶ Debbi Chyntia Ovami, “Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah”, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* , Vol. 17 No. 2, September 2017

2020	Januari	13.169	544	156.768	5.372
	Februari	13.083	540	157.603	5.357
	Maret	13.724	549	162.371	5.465
	April	12.835	446	163.145	5.485
	Mei	12.259	427	165.925	5.701
	Juni	11.866	420	166.798	5.766
	Juli	11.790	423	169.367	5.725
	Agustus	12.085	443	167.717	5.793
	September	12.278	447	169.442	5.821
	Oktober	11.793	449	171.276	5.647
	November	12.256	434	172.857	5.913
	Desember	11.854	380	174.919	5.858

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018-2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam praktiknya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah akad *musyarakah* lebih banyak disalurkan daripada akad *mudharabah*. Dari tabel, pembiayaan yang disalurkan dari akad *mudharabah* pada tahun 2018 lebih banyak dibanding pada tahun 2019 dan 2020. Pembiayaan yang tertinggi yaitu pada bulan Maret 2018 sebesar 16.770 miliar rupiah dan yang terendah pada bulan Juli 2020 sebesar 11.790 miliar rupiah. Sedangkan akad *musyarakah* berbanding terbalik dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan tertinggi pada bulan Desember 2020 yaitu sebesar 174.919 miliar rupiah, dan yang terendah pada bulan Januari 2018 sebesar 98.825 miliar rupiah.

Kemudian pembiayaan bermasalah dalam akad *mudharabah* tertinggi pada bulan Juli 2019 hingga mencapai dana sebesar 910 miliar rupiah dan yang terendah pada bulan September 2018 sebesar 270 miliar rupiah. Pada akad *musyarakah* pembiayaan yang bermasalah mencapai puncak tertinggi pada bulan November 2020 sebesar 5.913 miliar rupiah dan yang terendah pada bulan Juni 2018 sebesar 3.750 miliar rupiah. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan yang disalurkan

melalui akad *mudharabah* disetiap tahunnya semakin berkurang, berbeda dengan pembiayaan *musyarakah*, yang di setiap tahunnya dana yang disalurkan semakin besar. Dan akad pembiayaan *musyarakah* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam akad bagi hasil ataupun kerja sama dan juga merupakan akad bagi hasil yang paling banyak bermasalah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda Afwa Arifiana yang menunjukkan produktivitas pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah* mengalami perkembangan yang signifikan selama tiga tahun terakhir, perbandingan ke - 3 jenis pembiayaan dibedakan berdasarkan jenis pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Dan hasil penelitian oleh Didik Gunawan dkk. pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pada akad *mudharabah* terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana Bank Umum Syariah lebih baik dari Unit Usaha Syariah, pada akad *musyarakah* terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana Unit Usaha Syariah lebih baik dari Bank Umum Syariah.

Sejalan dengan perkembangan bank syariah, saat ini banyak terjadi pengalihan bank seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM) yang sekarang beralih menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Sehingga perlu dilakukan penelitian apakah kualitas pembiayaan pada berbagai akad pembiayaan di bank syariah ini terdapat suatu perbedaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti perbandingan kualitas pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sehingga peneliti mengangkat judul “ **Perbandingan Kualitas Pembiayaan *Mudharabah* Dengan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas terdapat masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan bank syariah pada setiap tahunnya.
2. Pembiayaan *musyarakah* meningkat pada setiap tahun.
3. Pembiayaan *mudharabah* menurun pada setiap tahun.
4. Pembiayaan akad *mudharabah* meningkat pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2020. NPF akad *mudharabah* tertinggi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2018.
5. NPF akad *musyarakah* meningkat disetiap tahunnya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti berupaya untuk memfokuskan persoalan yang diteliti. Peneliti membatasi masalah yaitu Perbandingan Kualitas Pembiayaan *Mudharabah* Dengan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2018-2020.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel memaparkan mengenai segala hal yang berkaitan dengan variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Variabel adalah segala sesuatu yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Adapun definisi dari masing - masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel. I. 2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pembiayaan yang berdasarkan asas kerja sama antara dua pihak yakni bank syariah sebagai pemberi modal penuh (<i>shahibul maal</i>) dan nasabah sebagai penggarap usaha atas modal yang diberikan oleh pihak bank (<i>mudharib</i>) yang sisa hasil usaha bersih dibagi bersama atas kesepakatan bersama kedua belah pihak sesuai kesepakatan kerjasama.	1. Pembiayaan 2. Akad <i>Mudharabah</i> 3. NPF	Rasio
2.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i> sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.	1. Pembiayaan 2. Akad <i>Musyarakah</i> 3. NPF	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu :

Apakah ada perbedaan kualitas pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun fokus dari penelitian ini yakni untuk mengetahui perbedaan kualitas pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini dapat berguna bagi pihak - pihak yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah, serta meningkatkan pengetahuan dalam masalah sosial ekonomi khususnya yang berkaitan dengan “Perbandingan Kualitas Pembiayaan *Mudharabah* Dengan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2019 - 2020.”

2. Bagi Praktisi

Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam meningkatkan kualitas suatu pembiayaan yang ditawarkan kepada para nasabah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

3. Bagi Akademis

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran atau dalam penelitian yang akan dikembangkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk laporan penelitian yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Masing - masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, didalamnya memuat tentang latar belakang masalah yaitu berisi uraian yang mengarahkan pada masalah dan juga menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian. Identifikasi masalah yaitu berisi uraian penelusuran seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Batasan masalah yaitu membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada beberapa aspek atau sub masalah yang dipandang lebih dominan. Definisi operasional variabel yaitu memuat tentang indikator - indikator dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Rumusan masalah yaitu memuat penjabaran hal - hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab didalam penelitian. Tujuan

penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan berupa pernyataan yang mengungkapkan hal - hal yang akan diperoleh pada akhir penelitian. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, dan sistematika pembahasan yaitu susunan sistematis yang dibuat oleh penulis agar memudahkan penulis dalam menyusun kerangka penelitian.

Bab II landasan teori, didalamnya memuat tentang kerangka teori yaitu memuat pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang diambil dari referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka pikir yaitu berisi pemikiran peneliti tentang variabel atau masalah penelitian yang ingin diselesaikan pemecahannya, ini menyangkut tentang hubungan variabel dan solusinya atau terkait dengan permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan pada teori atau konsep para ahli yang kemudian dinyatakan dalam sebuah pemikiran penulis. Hipotesis yaitu menjelaskan jawaban sementara terhadap masalah penelitian berdasarkan pada hasil kajian kerangka teori.

Bab III metode penelitian, didalamnya memuat ruang lingkup penelitian yaitu memuat tentang lokasi dan waktu penelitian. Populasi yaitu objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi, Jenis penelitian yaitu penelitian yang hendak dilakukan bersifat kuantitatif atau kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu disesuaikan dengan bentuk dan

sumber data serta jenis pendekatan penelitian, dan teknis analisis data yaitu mengolah dan menganalisis dengan menggunakan statistik.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian, didalamnya memuat tentang penjabaran dari data yang digunakan dalam penelitian, hasil analisis penelitian yaitu memuat tentang hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, data diolah dengan menggunakan alat bantu agar lebih memudahkan peneliti dalam mengolahnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Software SPSS* versi 23.

Bab V penutup, didalamnya memuat tentang kesimpulan yaitu memuat tentang jawaban - jawaban terhadap pertanyaan - pertanyaan pada rumusan masalah, dan saran yaitu memuat pokok - pokok pikiran peneliti kepada pihak - pihak yang berkaitan dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan mereka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang merupakan *defesit* unit.⁷ Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam hal menyalurkan dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah/anggota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.⁸

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut: "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."⁹

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.66

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 82

Berdasarkan pengertian - pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya yang diberikan kepada nasabah.

Kemudian dijelaskan lagi dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dapat melancarkan dan meningkatkan arus tukar - menukar barang dan jasa. Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu lalu lintas pertukaran barang atau jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idlefund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, dan memberikan dampak pada kenaikan makro-ekonomi.

c. Unsur pembiayaan

Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pembiayaan, antara lain :

- 1) Adanya kedua belah pihak, yakni pemberi pembiayaan dan si penerima dana.
- 2) Adanya kepercayaan pemberi dana kepada pihak yang menerima dana yang di dasarkan atas prestasi dan potensi pihak penerima.

- 3) Adanya persetujuan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan sesuai hukum yang berlaku.
- 4) Adanya penyerahan barang maupun jasa dari pihak pemberi dana kepada pihak penerima dana.
- 5) Adanya unsur waktu dalam akad tersebut.
- 6) Adanya unsur resiko antara kedua pihak yang bertransaksi.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologi *mudharabah* adalah berjalan diatas bumi yang biasa digunakan berpergian untuk berdagang. Sedangkan secara terminologi *mudharabah* adalah kontak perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana yang digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹¹

Menurut Karnaen A. Perwataadmadja dan Hendri Tanjung, pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai kesepakatan.¹² Menurut Ismail, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya.¹³

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.194

¹² Karnaen A. Perwataadmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007), hlm. 77

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana: Prenada Media Group, 2011), hlm. 168

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang berdasarkan asas kerja sama antara dua pihak yakni bank syariah sebagai pemberi modal penuh (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai penggarap usaha atas modal yang diberikan oleh pihak bank (*mudharib*) yang sisa hasil usaha bersih dibagi bersama atas kesepakatan bersama kedua belah pihak sesuai kesepakatan kerjasama.

Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

a) Bank Syariah/ Pemberi Modal

Bank merupakan pihak yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% yang dikenal dengan nama *shahibul maal*.

b) Nasabah/ Pengelola Usaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh pihak bank dalam akad *mudharabah* disebut sebagai *mudharib*.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 169

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum pembiayaan *mudharabah* yaitu: Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Makna dari ayat di atas, yaitu menunjukkan bahwa kita harus menepati suatu janji - janji yang telah diikrarkan baik janji terhadap Allah swt, maupun perjanjian antara sesama manusia. Karena sesungguhnya Allah memberikan sanksi pada orang yang ingkar.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm.201

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* yaitu:¹⁶

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memerhatikan hal - hal berikut :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara - cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm 47.

- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal - hal berikut :
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

d. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah atau *mudharabah* yang mutlak atau tidak terbatas apabila *rabb-ul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk kedalam bidang bisnis apa uang *rabb-ul maal* akan ditanamankan.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau *mudharabah* yang terbatas apabila *rabb-ul maal* menentukan bahwa *mudharib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *rabb-ul maal* pada bisnis dibidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis dibidang yang lain.¹⁷

e. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun manfaat pembiayaan *mudharabah* antara lain sebagai berikut :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 296


- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar - benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar - benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁸

f. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar. II. 1

Skema Pembiayaan *Mudharabah*



¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 97-98

Berdasarkan skema di atas dijelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara *shahibul mal* dengan pihak *mudharib*. Dimana *shahibul mal* yang memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Bahwa dalam pembagian keuntungan, sudah ditentukan di awal ketika melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/kata dasar*), artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu dimana masing - masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan, pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal masing - masing pada suatu usaha tersebut dimana keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam prakteknya, Musyarakah sebagai bagian dari prinsip ekonomi syariah mempunyai landasan hukum yang tertera pada Al-qur'an Surah Shaad ayat 23 - 24 yang berbunyi:²⁰

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَإِلَى نَعَجَةٍ وَاحِدَةٍ
فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

¹⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 95

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 480

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَقَلِيلٌ مِّمَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
 رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya :

23. “Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka Dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan Dia mengalahkan aku dalam perdebatan".
24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

Berdasarkan ayat di atas adapun makna dari ayat tersebut yaitu menjelaskan adanya perkongsian ataupun kerjasama antara kedua belah pihak dalam menjalankan suatu usaha. Dijelaskan bahwa hanya sedikit yang mampu mematuhi peraturan dalam perihal perkongsian tersebut.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun rukun dalam akad pembiayaan *musyarakah* ada 5 :

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaksana proyek (*musyarik*)
- 2) Modal (*maal*)
- 3) Proyek/Usaha
- 4) *Ijab qabul*
- 5) *Nisbah*/keuntungan (bagi hasil)²¹

Adapun syarat dalam pembiayaan *musyarakah* antara lain :

- 1) Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah.
- 2) Modal diberikan berbentuk uang tunai atau asset yang likuid (dapat segera dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis.
- 3) Perserikatan ini merupakan kerja sama yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- 4) Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad.
- 5) Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan bukan dari harta lain.

²¹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 165

d. Jenis - Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun jenis - jenis akad *musyarakah* berdasarkan eksistensi terdiri dari:

1) *Syirkah Al - Milk*

Syirkah al - milk atau perkongsian amlak mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. *Syirkah* ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya : dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

2) *Syirkah Al - Uqud*

Syirkah al - uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko.

e. Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyarakah*, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati - hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar - benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²²

²² Muhammad Syafi'i Antonio , *Op.Cit.*, hlm. 93-94

f. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar. II. 2
Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Berdasarkan skema di atas dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara bank dengan pihak nasabah. Masing - masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Bahwa dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing - masing pihak.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Tabel II. 1

Penelitian Terdahulu

Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
Didik Gunawan, dkk. Tahun 2020 (SAINST EK, Mahasiswa a Ekonomi Syariah UINSU)	Analisis Komparasi Kinerja Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia	Metode yang digunakan adalah uji Mann Withney Kinerja pembiayaan bank syariah diukur menggunakan data Non Performing Financing (NPF) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari januari 2015 hingga september 2019.	Hasil pengujian menggunakan uji <i>Mann Withney</i> menunjukkan bahwa pada akad <i>Mudharabah</i> terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana BUS lebih baik dari UUS, pada akad <i>Musyarakah</i> terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana UUS lebih baik dari BUS, pada akad <i>Murabahah</i> terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana UUS lebih baik dari BUS, pada akad <i>Qardh</i> tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan, sedangkan pada akad <i>Ijarah</i> terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana BUS lebih baik dari UUS.
Cut Faradilla, dkk., 2017 (Stap administrasi dan keuangan Politeknik	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di	Metode pengolahan statistik menggunakan uji <i>common effect</i> , uji <i>chow</i> , dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>murabahah</i> , <i>istishna</i> , <i>ijarah</i> ,	Hasil pengujian secara simultan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan <i>musyarakah</i> yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan <i>istishna</i> , <i>ijarah</i> dan

Aceh, Jurnal magister akuntansi pascasarjana Univ.Syiah Kuala)	Indonesia	<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. aktualnya. Dan rata-rata manajemen laba pada BNI Syariah menurun dibandingkan tahun 2013
Firda Afwa Arifiana, 2015 (Skripsi, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Perbandingan asas, mekanisme, dan produktivitas pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , dan <i>musyarakah</i> . Studi Kanido Syariah cabang Dao Malang	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dan data yang digunakan dalam penelitian ini data yang bersifat kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan produktivitas pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , dan <i>musyarakah</i> mengalami perkembangan yang signifikan selama tiga tahun terakhir, perbandingan ke -3 jenis pembiayaan dibedakan berdasarkan jenis pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.
Anni Roihana, 2016 (Skripsi, Mahasiswi IAIN PSP)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi pada laporan statistik perbankan syariah.	Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara NIM BSM dan NIM BMI
Ayu Indah Wati, 2017 (Skripsi, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan teknik pengambilan sampel non <i>probably sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara simultan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.

Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Perbedaan pada penelitian Didik Gunawan dkk. dengan peneliti terletak antara variabelnya, yakni pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* dan menggunakan uji *Man Withney*. Sedangkan peneliti membahas perbandingan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* saja, dan metode yang digunakan peneliti adalah uji t-test. Sedangkan persamaannya terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Perbedaan pada penelitian Cut Farida dkk., dengan peneliti terletak antara variabel pembiayaan *istisha*, *mudharabah*, dan *murabahah* dan menggunakan uji *common effect*, uji *chow*, dan regresi data panel dan yang ditelitinya adalah pengaruh. Sedangkan peneliti membahas perbandingan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* saja, dan metode yang digunakan peneliti adalah uji t-test. Sedangkan persamaannya terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan sama - sama meneliti pada Bank Umum Syariah
3. Perbedaan pada penelitian Firda Afwa Arifiana dengan peneliti terletak antara variabelnya. Pada penelitian, Firda Afwa Arifiana membahas perbandingan antara variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif deskriptif. Sedangkan peneliti hanya membahas perbandingan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* saja, dan


metode yang digunakan peneliti adalah uji t-test. Sedangkan persamaannya terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

4. Perbedaan pada penelitian Anni Roihana Arifiana dengan peneliti terletak antara variabelnya. Pada penelitian, Anni Roihana Arifiana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia, dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi oada laporan statistik perbankan syariah. Sedangkan peneliti membahas perbandingan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* saja, dan metode yang digunakan peneliti adalah uji t-test. Sedangkan persamaannya terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan sama - sama meneliti pada Bank Umum Syariah
5. Perbedaan pada penelitian Ayu Indah Wati dengan peneliti terletak antara variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas BUS dengan menggunakan regresi data panel dan teknik pengambilan sampel non *probably sampling* yang ditelitinya adalah pengaruh, sedangkan peneliti membahas perbandingan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* saja, dan metode yang digunakan peneliti adalah uji t-test. Sedangkan persamaannya terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan sama - sama meneliti pada Bank Umum Syariah.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang mana keuntungan ataupun kerugian disepakati bersama yang membedakan hanya pada pembiayaan *mudharabah* pemodal memberikan modal sepenuhnya kepada penggarap, sedangkan modal pada pembiayaan *musyarakah* yaitu saling berkontribusi antara kedua belah pihak. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana, dan menyalurkan dana, serta memberikan jasa, dan jasa sosial lainnya untuk mensejahterakan orang banyak.

Gambar. II. 3
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan jawaban yang dibuat peneliti bagi problematika yang diajukan dalam suatu penelitian. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang biasa disusun dengan kalimat pertanyaan berdasarkan latar beakang, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka hipotesisnya sebagai berikut :

H_0 : Tidak ada perbedaan kualitas pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Atau dapat digambarkan $H_0: KPM_{ud} = KPM_{us}$

H_1 : Ada perbedaan kualitas pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Atau dapat digambarkan $H_0: KPM_{ud} \neq KPM_{us}$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dapat diakses melalui situs www.ojk.go.id. Mencari profil dan data laporan keuangan PT. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Dalam rangka memperoleh data yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi. Dan penelitian ini direncanakan mulai Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel (data) atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan kualitas pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang di dalamnya terdapat obyek dan subyek memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditemukan oleh peneliti

untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Populasi tidak hanya orang saja di pelajari melainkan obyek dan benda lain, yang ada di dalamnya.²³

Populasi dalam penelitian ini adalah data statistik perbankan syariah yaitu laporan pembiayaan dan NPF berdasarkan jenis akad pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipublikasikan oleh OJK dari periode 2018 sampai dengan periode 2020. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 3 laporan keuangan BUS dan UUS sebanyak 36 data.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Jika jumlah populasi terlalu besar, sedangkan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya karena ada beberapa faktor hambatan maka peneliti boleh menggunakan sampel yang di peroleh dari populasi. Sampel harus benar-benar representatif dari populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sampel. Hal ini sering digunakan bila populasi relatif lebih kecil, kurang 30. Berdasarkan teknik sampel jenuh, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan pembiayaan dan NPF berdasarkan jenis akad pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R& D*, (Bandung: Alfabeta,2009). hlm.215

dipublikasikan oleh OJK dari periode 2018 sampai dengan periode 2020. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 3 data laporan keuangan keuangan BUS dan UUS sebanyak 36 data.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan serangkaian bukti - bukti maupun fakta - fakta ataupun suatu informasi yang jelas keberadaannya.²⁴ Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini studi kepustakaan yang digunakan bersumber dari jurnal, dan buku - buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung diajukan pada subjek penelitian namun memperoleh data melalui dokumen - dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen adalah data - data yang tersedia dan sebelumnya telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain.

²⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010). hlm.118

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik perbankan syariah periode 2018 - 2020 yang dipublikasikan oleh OJK. Adapun untuk mengetahui penilaian NPF dapat diukur berdasarkan ketentuan peringkat yang ada pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah : ²⁵

Tabel III.1

Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$NPF < 2\%$
2	Baik	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Baik	$NPF \geq 12\%$

E. Analisis Data

Analisis data merupakan aplikasi dan logika untuk memahami dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan mengenai subjek permasalahan.

Adapun analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

²⁵ Rizki Farianti, dkk., "Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating", *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2019, Vol. 3 No.1

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran terhadap suatu objek yang diteliti melalui data sampel ataupun populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis data membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum seperti menggambarkan nilai maksimum, minimum, rata - rata dan seberapa jauh rata - rata tersebut bervariasi dan lain sebagainya.²⁶

2. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata - rata dua sampel bila datanya berbentuk interval/ratio.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel data berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak dengan taraf signifikansi 0,05. Uji normalitas untuk penelitian ini adalah *kolmogrov-Smirnov*. Kriteria yang digunakan yaitu apabila hasil perhitungan *kolmogrov-Smirnov* jika signifikan >

²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta, PT. Rajawali Press, 2008), hlm. 200

0.05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan data dinyatakan tidak berdistribusi normal jika signifikan $< 0,05$.²⁷

3. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model t-test data homogen atau tidak. Apabila homogenitas terpenuhi maka peneliti dapat melakukan pada tahap analisa data lanjutan, apabila tidak maka harus ada pembetulan - pembetulan metodologis. Ketentuan pengujian ini adalah : jika pembiayaan *mudharabah* atau Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari pembiayaan *musyarakah* maka data berdistribusi normal. jika nilai Sig. atau signifikansi atau nilai pembiayaan *mudharabah* $> 0,05$ maka, data bervariasi sama atau homogen.

4. Uji Paired Sample t-Test

Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis penelitian yang bersifat komparatif. Penggunaan tipe atau jenis uji statistik tergantung dari jenis data atau variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Pada penelitian uji yang digunakan adalah uji-t dua sampel berkorelasi (*Paired Sample t-Test*). Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan.²⁸ Adapun kriteria dari uji ini adalah jika nilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$, maka H_0 diterima, atau

²⁷ Duwi Priyatno, *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV Andi Offset,2014), hlm. 78

²⁸ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2013), hlm. 188.

terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah*. jika nilai Sig. (2-tailed) $> 0,05$, H_0 ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.²⁹ Bank Umum Syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

Bank Umum Syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional atau bank sendiri bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan laporan kepada pihak lain seperti Bank Indonesia, Dirjen pajak, dan lembaga lain dilakukan secara terpisah. Kegiatan Bank Umum Syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

²⁹ Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2020),hlm. 9

1. Penghimpunan Dana dari Masyarakat

Bank Umum Syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah Islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dengan menghimpun dana dari masyarakat maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wadi'ah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank Umum Syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank Umum Syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas Penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerjasama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa-menyewa.

3. Pelayanan Jasa

Bank Umum Syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan atau *fee* dan komisi. Berdasarkan data statistik perbankan syariah otoritas jasa

keuangan tahun 2020, yang termasuk ke dalam Bank Umum Syariah ada 14 bank, yaitu :³⁰

- 1) PT. Bank Aceh Syariah
- 2) PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
- 3) PT. Bank Muamalat Indonesia
- 4) PT. Bank Victoria Syariah
- 5) PT. Bank BRI Syariah
- 6) PT. Bank Jabar Banten Syariah
- 7) PT. Bank BNI Syariah
- 8) PT. Bank Syariah Mandiri
- 9) PT. Bank Mega Syariah
- 10) PT. Bank Panin Dubai Syariah
- 11) PT. Bank Syariah Bukopin
- 12) PT. BCA Syariah
- 13) PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
- 14) PT. Maybank Syariah Indonesia

³⁰ Statistik Perbankan Syariah, *Otoritas Jasa Keuangan*, diakses melalui blog <http://ojk.go.id>

B. Gambaran Umum Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia

Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha Syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan Bank Umum Syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Unit Usaha Syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. Unit Usaha Syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi Unit Usaha Syariah tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. Unit Usaha Syariah memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya.

Unit Usaha Syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah Islam. Secara umum kegiatan Unit Usaha Syariah sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Berdasarkan statistik perbankan syariah otoritas jasa keuangan tahun 2020, yang termasuk ke dalam Unit Usaha Syariah ada 20 bank, yaitu:

- 1) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
- 2) PT. Bank Permata, Tbk
- 3) PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
- 4) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
- 5) PT Bank OCBC NISP, Tbk
- 6) PT. Bank Sinarmas
- 7) PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- 8) PT. BPD DKI
- 9) PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
- 10) PT. BPD Jawa Tengah
- 11) PT. BPD Jawa Timur, Tbk
- 12) PT. BPD Sumatera Utara
- 13) PT. BPD Jambi
- 14) PT. BPD Sumatera Barat
- 15) PT. Didik BPD Riau dan Kepulauan Riau

16) PT. Didik BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

17) PT. BPD Kalimantan Selatan

18) PT BPD Kalimantan Barat

19) PD.BPD Kalimantan Timur

20) PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

C. Hasil Analisis Data Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah dan unit usaha Syariah tahun 2018 - 2020, maka data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 23. Berikut ini pengelolaan data melalui program tersebut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bersifat kuantitatif dengan mengolah data sekunder. Data yang diolah diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id. Dari data telah dipublikasikan tersebut peneliti mengambil sampel sebanyak 3 sampel yaitu laporan keuangan mulai bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2020 sebanyak 36 data.

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun datanya sebagai berikut :

Tabel. IV.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada BUS dan UUS
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Bulan	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
2018	Januari	15.821	98.825
	Februari	15.611	100.386
	Maret	16.77	102.28
	April	16.734	102.479
	Mei	16.672	105.355
	Juni	15.803	111.097
	Juli	15.044	113.053
	Agustus	14.624	119.598
	September	15.673	121.218
	Oktober	16.578	122.568
	November	16.45	121.691
	Desember	15.866	129.641
2019	Januari	14.824	128.555
	Februari	14.581	132.927
	Maret	14.489	137.246
	April	13.967	137.574
	Mei	14.155	137.889
	Juni	13.973	140.199
	Juli	13.884	141.177

	Agustus	13.441	142.856
	September	13.513	148.256
	Oktober	13.409	149.653
	November	13.679	153.201
	Desember	13.779	157.491
2020	Januari	13.169	156.768
	Februari	13.083	157.603
	Maret	13.724	162.371
	April	12.835	163.145
	Mei	12.259	165.925
	Juni	11.866	166.798
	Juli	11.79	169.367
	Agustus	12.085	167.717
	September	12.278	169.442
	Oktober	11.793	171.276
	November	12.256	172.857
	Desember	11.854	174.919

Berdasarkan data diatas, peneliti memperoleh hasil data yang diolah dengan menggunakan SPSS Versi 23 yaitu sebagai berikut :

Tabel. IV.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BUS Dan UUS
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Mudharabah</i>	36	11790	16770	14120.33	1588.053
<i>Musyarakah</i>	36	98825	174919	140372.31	23910.292
Valid N (listwise)	36				

Hasil *Output* SPSS Versi 23.

Tabel di atas menunjukkan dengan jumlah data (N) sebanyak 36. Pada pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai rata-rata 14120.33 dengan standar deviasi 1588.053, nilai minimum pembiayaan *mudharabah* 11790 dan nilai maksimum sebesar 16770. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai rata-rata 140372.31 dengan standar deviasi 23910.292, nilai minimum pembiayaan *musyarakah* 98825 dan nilai maksimum sebesar 174919.

Sedangkan untuk data pembiayaan yang bermasalah peneliti memperoleh data dari laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel. IV.3
NPF Berdasarkan Jenis Akad Pada BUS dan UUS
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Bulan	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
2018	Januari	420	4.297
	Februari	438	4.437
	Maret	462	4.212
	April	478	4.69
	Mei	465	4.729
	Juni	280	3.75
	Juli	293	3.804
	Agustus	285	3.834
	September	270	3.88
	Oktober	374	4.245
	November	382	4.21
	Desember	359	3.845
2019	Januari	404	3.981
	Februari	478	4.171
	Maret	549	4.761
	April	548	5.089
	Mei	578	4.775
	Juni	894	4.591
	Juli	910	4.563

	Agustus	849	4.779
	September	840	4.358
	Oktober	840	4.233
	November	853	4.693
	Desember	481	5.109
2020	Januari	544	5.372
	Februari	540	5.357
	Maret	549	5.465
	April	446	5.485
	Mei	427	5.701
	Juni	420	5.766
	Juli	423	5.725
	Agustus	443	5.793
	September	447	5.821
	Oktober	449	5.647
	November	434	5.913
	Desember	380	5.858

Berdasarkan data diatas, peneliti memperoleh hasil data yang diolah dengan menggunakan SPSS Versi 23 yaitu sebagai berikut :

Tabel. IV.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif
NPF *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BUS dan UUS
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF Mud	36	270	910	506.44	179.498
NPF Mus	36	3750	5913	4803.86	703.440
Valid N (listwise)	36				

Hasil *Output* SPSS Versi 23.

Tabel di atas menunjukkan dengan jumlah data (N) sebanyak 36. Pada NPF *mudharabah* memiliki nilai rata - rata 506.44 dengan standar deviasi 179.498, nilai minimum NPF *mudharabah* 270 dan nilai maksimum sebesar 910. Sedangkan pada NPF *musyarakah* memiliki nilai rata - rata 4803.86 dengan standar deviasi 703.440, nilai minimum NPF *musyarakah* 3750 dan nilai maksimum sebesar 5913.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas untuk penelitian ini adalah *kolmogrov-Smirnov*. Kriteria yang digunakan yaitu apabila hasil perhitungan *kolmogrov-Smirnov* jika signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Sedangkan data dinyatakan tidak berdistribusi normal jika signifikan $< 0,05$.³¹ Oleh karena itu untuk melihat data tersebut normal atau tidak, bisa dilihat dari tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yaitu sebagai berikut:

Tabel. IV. 5
Hasil Uji Normalitas
Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BUS dan UUS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8424.50053461
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.134
	Negative	-.132
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.102 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

³¹ Duwi Priyatno, SPSS 22: *Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 78

Tabel. IV. 6
Hasil Uji Normalitas
NPF *Mudharabah* dan NPF *Musyarakah* Pada BUS dan UUS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	702.54311575
Most Extreme Differences	Absolute	.136
	Positive	.136
	Negative	-.115
Test Statistic		.136
Asymp. Sig. (2-tailed)		.093 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil *Output* SPSS Versi 23.

Dari hasil output di atas dapat disimpulkan bahwa data tersebut memenuhi asumsi normalitas dengan Signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed > 0,05). Nilai sig pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,102 dan nilai sig pembiayaan *musyarakah* sebesar 0,102 sedangkan nilai sig NPF *mudharabah* sebesar 0,93

dan nilai sig NPF *musyarakah* sebesar 0,93. Maka dapat disimpulkan dari tabel di atas seluruh data berdistribusi normal, karena signifikansi $> 0,05$.

3. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model t-test data homogen atau tidak. Apabila homogenitas terpenuhi maka peneliti dapat melakukan pada tahap analisa data lanjutan, apabila tidak maka harus ada pembetulan-pembetulan metodologis. Ketentuan pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika nilai sig $> 0,05$ maka varian kelompok data adalah sama. Berikut uji homogenitas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah:

Tabel. IV. 7

Hasil Uji Homogenitas

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BUS dan UUS

Test of Homogeneity of Variances

BAGI HASIL

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
84.940	1	70	.000

ANOVA

BAGI HASIL

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2869120888 20.014	1	28691208882 0.014	999.304	.000
Within Groups	2009783929 9.639	70	287111989.9 95		
Total	3070099281 19.653	71			

Hasil *Output* SPSS Versi 23.

Berdasarkan tabel homogenitas di atas diperoleh nilai sig pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,000 Nilai ini menunjukkan bahwa nilai sig <0,05, karena nilai sig nya tidak sama > 0,05 maka H0 ditolak, dan dapat disimpulkan kedua data pembiayaan *mudharabah* tidak mempunyai varian yang sama.

4. Uji *Paired Sample t-Test*

Pada penelitian uji yang digunakan adalah uji-t dua sampel berkorelasi (*Paired Sample t-Test*). Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan.³² Adapun kriteria dari uji ini adalah jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah*. jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan

³² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2013), hlm. 188.

yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah*.

Tabel. IV. 8

Hasil Uji *Paired Sample t-Test*

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BUS dan UUS

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 MUDHARABAH	14120.33	36	1588.053	264.675
MUSYARAKAH	140372.31	36	23910.292	3985.049

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 MUDHARABAH & MUSYARAKAH	36	-.936	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
MUDHARABAH – MUSYARAKAH	-126251.972	25402.670	4233.778	-134846.999	-117656.945	-29.820	35	.000

Hasil *Output* SPSS Versi 23.

Dari output di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kualitas pembiayaan yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah*.

D. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah - langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh maksimal. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna tidaklah mudah, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Keterbatasan yang dihadapi peneliti selama proses penelitian dalam hal penyusunan skripsi diantaranya adalah :

1. Keterbatasan peneliti pada penggunaan variabel yang diteliti yaitu terbatas pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Keterbatasan bahan materi dari skripsi ini, seperti kurangnya buku - buku yang menjelaskan lebih detail tentang variabel - variabel yang ada dalam penelitian ini.
3. Populasi dalam penelitian ini hanya pada dua perusahaan dan hanya dapat memperoleh data selama tahun 2018 sampai 2020.

Walaupun demikian peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya bisa lebih disempurnakan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbandingan kualitas pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2018 - 2020 disimpulkan bahwa berdasarkan uji statistik deskriptif bahwa *mean* atau nilai rata - rata pembiayaan *musyarakah* lebih besar dibanding dengan *mean* pembiayaan *mudharabah* begitu juga sebaliknya dengan pembiayaan yang bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* *mean* atau nilai rata-rata pada NPF pembiayaan *musyarakah* lebih besar dibanding dengan *mean* NPF pembiayaan *mudharabah*. Dan seluruh data yang digunakan peneliti adalah normal.

Namun, dengan menggunakan uji homogenitas antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disimpulkan kedua data pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* tidak mempunyai varian yang sama. Dan pada uji beda atau Uji *Paired Sample t-Test* disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kualitas pembiayaan yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

B. Saran

1. Bagi perusahaan, hendaknya manajemen kedua perusahaan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja secara keseluruhan khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan, baik pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan lainnya, serta dapat mengatasi banyaknya pembiayaan yang bermasalah pada suatu perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan yang efektif kedepannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menggunakan subjek penelitian, periode penelitian, dan variabel yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan dalam penelitian kinerja keuangan perusahaan serta diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya.
3. Bagi pembaca, diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
Bank Indonesia
- Debbi Chyntia Ovami, “Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah”, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* , Vol. 17 No. 2, September 2017
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Ifham Ahmad. 2013. *Ini Lho Bank Syariah!*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana: Prenada Media Group.
- Karim Adiwarmam. 2004. *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UMP APM YKPN.
- _____. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Eknomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta, PT. Rajawali Press.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nofinawati. 2020. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Perwataadmadja Karnaen A. dan Tanjung Hendri. 2007. *Bank Syariah*. Jakarta: PT. Senayan Abadi.
- Priyatno Duwi. 2014. *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Remy Sjahdeini Sutan. 2014. *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Rizki Farianti, dkk., “Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2019, Vol. 3 No.1
- Rodoni Ahmad dan Hamid Abdul. *Lembaga Keuangan Syariah*.
- Siregar Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Statistik Perbankan Syariah, *Otoritas Jasa Keuangan*, diakses melalui blog <http://ojk.go.id>
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Teguh Muhammad. 2010. *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Amelia Harahap
Umur : 21 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Pintu Padang, 02 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Pintu Padang, Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan –
Sumatera Utara
HP : 0822-8714-6918
e-mail : riskiameliaharahap99@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2005 - 2011 : SD Negeri No. 103100 Napa
2011 – 2014 : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Padangsidempuan
2014 - 2017 : SMA Negeri 1 Angkola Selatan

PENGALAMAN ORGANISASI

Menjadi Bendahara OSIS SMA Negeri 1 Angkola Selatan tahun 2016

Menjadi anggota CSE (Center of Student Entrepreneurship) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun 2018

Menjadi kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun 2018

KEAHLIAN KHUSUS

Mampu mengoperasikan HP Android dan Komputer (Ms.Office, Ms. Power Point)

PENGALAMAN KERJA

Mengajar Privat anak SD tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini , saya buat dengan sebenarnya.

Pintu Padang, 12 Agustus 2020
Hormat Saya

Rizky Amelia Harahap



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1082/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

30 April 2021

Yth. Bapak:

1. Muhammad Isa : Pembimbing I
2. Ali Hardana : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rizky Amelia Harahap
NIM : 1740100158
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : PErbandingan Kualitas Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan Musyarakah pada BUS dan UUS.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Lampiran 2**DATA SEKUNDER PT. BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2018-2020
(dalam Miliar Rupiah)***Pembiayaan Mudharabah*

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	15.821	14.824	13.169
Februari	15.611	14.581	13.083
Maret	16.770	14.489	13.724
April	16.734	13.967	12.835
Mei	16.672	14.155	12.259
Juni	15.803	13.973	11.866
Juli	15.044	13.884	11.790
Agustus	14.624	13.441	12.085
September	15.673	13.513	12.278
Oktober	16.578	13.409	11.793
November	16.450	13.679	12.256
Desember	15.866	13.779	11.854

NPF Pembiayaan Mudharabah

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	420	404	544
Februari	438	478	540
Maret	462	549	549
April	478	548	446
Mei	465	578	427
Juni	280	894	420
Juli	293	910	423
Agustus	285	849	443
September	270	840	447
Oktober	374	840	449
November	382	853	434
Desember	359	481	380

Lampiran 3

**DATA SEKUNDER PT. BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH
TAHUN 2018-2020
(dalam Miliar Rupiah)**

Pembiayaan *Musyarakah*

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	98.825	128.555	156.768
Februari	100.386	132.927	157.603
Maret	102.280	137.246	162.371
April	102.479	137.574	163.145
Mei	105.355	137.889	165.925
Juni	111.097	140.199	166.798
Juli	113.053	141.177	169.367
Agustus	119.598	142.856	167.717
September	121.218	148.256	169.442
Oktober	122.568	149.653	171.276
November	121.691	153.201	172.857
Desember	129.641	157.491	174.919

NPF Pembiayaan *Musyarakah*

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	4.297	3.981	5.372
Februari	4.437	4.171	5.357
Maret	4.212	4.761	5.465
April	4.690	5.089	5.485
Mei	4.729	4.775	5.701
Juni	3.750	4.591	5.766
Juli	3.804	4.563	5.725
Agustus	3.834	4.779	5.793
September	3.880	4.358	5.821
Oktober	4.245	4.233	5.647
November	4.210	4.693	5.913
Desember	3.845	5.109	5.858

Lampiran 4

HASIL OUTPUT SPSS

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BUS Dan UUS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Mudharabah</i>	36	11790	16770	14120.33	1588.053
<i>Musyarakah</i>	36	98825	174919	140372.31	23910.292
Valid N (listwise)	36				

Hasil Uji Statistik Deskriptif

NPF *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BUS dan UUS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF Mud	36	270	910	506.44	179.498
NPF Mus	36	3750	5913	4803.86	703.440
Valid N (listwise)	36				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8424.50053461
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.134
	Positive	.134
	Negative	-.132
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.102 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Normalitas

NPF *Mudharabah* dan NPF *Musyarakah* Pada BUS dan UUS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	702.54311575
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.136
	Positive	.136
	Negative	-.115
Test Statistic		.136
Asymp. Sig. (2-tailed)		.093 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Homogenitas
Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BUS dan UUS

Test of Homogeneity of Variances

BAGI HASIL

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
84.940	1	70	.000

ANOVA

BAGI HASIL

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2869120888 20.014	1	28691208882 0.014	999.304	.000
Within Groups	2009783929 9.639	70	287111989.9 95		
Total	3070099281 19.653	71			

Hasil Uji Paired Sample t-Test

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada BUS dan UUS

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 MUDHARABAH	14120.33	36	1588.053	264.675
MUSYARAKAH	140372.31	36	23910.292	3985.049

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 MUDHARABAH & MUSYARAKAH	36	-.936	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
MUDHARABAH - MUSYARAKAH	-12625.972	25402.670	4233.778	-134846.999	-117656.945	-29.820	35	.000